

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : Biro Pemerintahan Dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Unit Kerja : Bagian otonomi Daerah
Program : Pengelolaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan : Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 24 Februari 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

b. Gambaran Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa : "Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama".

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada :

1. Pasal 10 ayat (1) bahwa : "Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan".
2. Pasal 11 menyatakan bahwa : "Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
3. Pasal 11 ayat (2), menyatakan bahwa : "Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan daerah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
- i. menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
- j. menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan dukungan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

II. SUB KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Sub Kegiatan

Sub Kegiatan ini akan diarahkan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah :

- a) Validasi kelengkapan berkas usulan Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin Kepala Daerah se-Sumatera Barat;
 - b) Mempersiapkan Surat Gubernur terkait usulan Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin Kepala Daerah se-Sumatera Barat;
 - c) Pengusulan berkas ke Kementerian Dalam Negeri untuk Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan izin Kepala Daerah se-Sumatera Barat;
 - d) Mempersiapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan tugas dan wewenang Gubernur.
2. Fasilitasi Administrasi DPRD :
- a) Validasi kelengkapan berkas usulan Peresmian Pengangkatan, Peresmian Pemberhentian, dan izin Anggota dan Pimpinan DPRD kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
 - b) Validasi kelengkapan berkas usulan Peresmian Pengangkatan, Peresmian Pemberhentian, dan izin Anggota dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
 - c) Mempersiapkan Keputusan Gubernur tentang usulan Peresmian Pengangkatan, Peresmian Pemberhentian, dan izin Anggota dan Pimpinan DPRD kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
 - d) Pengusulan berkas Peresmian Pengangkatan, Peresmian Pemberhentian, dan izin Anggota dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
3. Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2022.
- a) Perencanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021, dengan pelaksanaan :
 - (1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
 - (2) Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi;
 - b) Persiapan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021, dengan pelaksanaan :
 - (1) Rapat Persiapan;

- (2) Koordinasi dengan Narasumber;
- (3) Koordinasi dengan pihak Hotel, dan pihak ketiga lainnya;
- (4) Penyiapan Administrasi dan Persuratan Rapat Koordinasi;
- c) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021, dengan pelaksanaan :
 - (1) Memastikan kesiapan sarana prasarana, personil, dan narasumber;
 - (2) Penyelenggaraan Rapat pada hari H.

b. Batasan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan ini difokuskan pada Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2022.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Sub Kegiatan

Maksud Sub Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih lancar dan lebih efektif kepada para Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, terdiri dari :
 - a) Fasilitas administrasi pengesahan pengangkatan dan pemberhentian KDH/Wakil KDH.
 - b) Fasilitas administrasi pensiun KDH/Wakil KDH.
 - c) Fasilitas administrasi izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi KDH/Wakil KDH.
 - d) Fasilitas administrasi cuti di luar tanggungan negara bagi KDH/Wakil KDH.
 - e) Fasilitas administrasi cuti kampanye KDH dan Wakil KDH.
2. Pelayanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, terdiri dari :
 - a) Fasilitas administrasi peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota dan pimpinan DPRD.
 - b) Fasilitas administrasi pergantian antar waktu anggota DPRD.

- c) Fasilitasi administrasi Izin Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pimpinan dan anggota DPRD.

b. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan pelaksanaan Sub kegiatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada para Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sehingga proses administrasi tersebut dapat selesai cepat dan tepat pada waktunya.

IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

Terfasilitasinya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD se-Sumatera Barat, dan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022.

b. Keluaran

Terfasilitasinya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah 10 Dokumen, terfasilitasinya Pelayanan Administrasi DPRD 10 Dokumen, dan 2 Kali Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

V. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Tahapan Sub Kegiatan

1. Validasi dokumen
2. Penyelesaian administrasi
3. Penyampaian Usulan
4. Pelaporan

VI. TEMPAT PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN

a. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub kegiatan yaitu Pejabat beserta staf pada Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab umum Sub kegiatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab teknis Sub Kegiatan yaitu Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

VIII. JADWAL SUB KEGIATAN

a. **Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2022.

b. **Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan**

NO	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Validasi dokumen												
2	Penyelesaian administrasi												
3	Penyempalan Usulan												
4	Pelaporan												

IX. BIAYA

Pelaksanaan Sub kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022, sebagaimana Rincian Belanja Sub Kegiatan terlampir.

Padang, Januari 2022

ttd

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah